NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kerja sama untuk pembuatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penyusunan naskah akademik ini bertujuan sebagai kajian atau hasil penelitian terhadap pengaturan urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Naskah Akademik ini merupakan karya penelitian hukum, sehingga mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Badan Keuangan Daerah beserta jajaran dan Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terhadap dukungan dan kepercayaannya, sehingga tim penyusun yang merupakan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai kesempatan mengembangkan bidang keilmuannya. Terima kasih juga pada anggota tim perancang peraturan perundang-undangan atas dedikasi dan integritasnya sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Pangkal Pinang , 13 Desember 2024
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah 13

C. Tujuan dan Kegunaan 13

D. Metode/Kajian Penelitian..... 14

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... 16

A. Kajian Teoretis 16

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 20

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 21

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 38

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 56

A. Landasan Filosofis 56

B. Landasan Sosiologis..... 56

C. Landasan Yuridis 57

BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 59

A. Sasaran 59

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah..... 60

BAB VI PENUTUP 62

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perubahan mendasar dalam Pasal 18. Perubahan tersebut memberikan paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah. Hal tersebut terlihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut:[1]

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan itu menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, lebih sesuai dengan gagasan Daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di Daerah yang demokratis.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Prinsip ini sesuai dengan pendapat para *founding fathers*, namun karena tidak dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka terjadi penyempitan implementasi otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Hal itu tercantum dalam teks Pasal 18 ayat (5) sebagai berikut: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
3. Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18A ayat (1)) dengan teks selengkapnya:“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah”. Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi Daerah tidak

[1] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, 2004, Hal. 7-17

harus seragam, tetapi disesuaikan dengan keadaan khusus dan keragaman tiap Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi, yaitu masyarakat Daerah yang demokratis dan sejahtera.

Pada poin ke-3 selain makna terkait isi otonomi daerah yang memberikan perlakuan khusus untuk berdiri sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, negara dalam kerangka yang lebih besar menginginkan adanya *rule model* sehingga Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, ini tetap dipertahankan (tidak diamandemen). Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. dan Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan di Indonesia selain diselenggarakan oleh pemerintah pusat terdapat peran dari pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang sering diistilahkan dengan otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tapi juga untuk pelaksanaan demokrasi guna mewujudkan kesejahteraan umum, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, oleh karena itu diharapkan kreativitas, inovasi dan kemandirian harus menjadi visi misi setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat.

Dimensi lain desentralisasi kepentingan Pemerintah merupakan wahana pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik.

Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal *(political equality),* meningkatkan kemampuan hak-hak dari komunitasnya *(local accountability)* serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah *(local responsiveness).* Desentralisasi merupakan konsep yang dianggap mampu mengatasi masalah pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas dan pemerataan, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian melalui kewenangan desentralisasi daerah mampu memamfaatkan kesempatan otonomi daerah yang diberikan, tak terkecuali Kota Pangkal Pinang dalam melayani untuk kesejahteraan dalam pembangunan tentu harus direncanakan dengan baik segala potensi yang ada.

Otonomi daerah bertujuan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, baik pelayanan yang bersifat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat seperti pembuatan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Sehingga penyediaan barang publik dan pelayanan publi terlayani dengan baik.[2]

Dalam otonomi daerah salah satu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya. Ada beberapa pengelompokan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti:

1. penerimaan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pajak, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang diakui sebagai bentuk dari pendapatan pemerintah yang digunakan untuk melakukan

[2] Muammil Sun'an, & Abdurrahman Senuk.Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015. Hal. 14.

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. belanja, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di masing-masing daerah dengan efektif dan efisien karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakatnya.

Kedua kewenangan tersebut merupakan wujud dari desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal adalah adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. pokok persoalan pentingnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan meletakkan prinsip tata kelola keuangan yang baik *(good financial governance)*. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Otonomi daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung beberapa indikator berikut:[3]

1) Adanya *political will* pemerintah yang pro rakyat.
2) Adanya pengawasan internal yang kuat dan *law enforcement* (penegakan hukum).
3) Diperkuat dengan ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan memadai pada jajaran aparatur pemerintah daerah.
4) Adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terkait kewenangan mengelola keuangan daerah secara mandiri tentu harus diawali dengan program potensial daerah yang komprehensif sebelum APBD tersusun dengan baik,

[3] Hendra Kariangan. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik. Kencana:Depok.2017. Hal 12-14.

maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus jelas sumbernya. Dengan demikian memberikan kemudahan Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendesain program pembangunan layanan masyarakat yang efektif dan efisien serta tepat guna dan tepat sasaran. Indikatornya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain PAD daerah dalam membiayai pemerintahan di daerah berhak untuk memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi lajunya pembangunan didaerah tersebut.

PAD berkontribusi besar terhadap APBD suatu daerah, karena PAD adalah sumber tambahan sebagai stimulan kemandirian daerah, apakah mereka mampu mengelola potensi yang dimiliki. Jika kemampuan itu dapat dimaksimalkan agar PAD surplus sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, maka pemerintah telah sukses mengemban kemandirian yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kewenangan desentralisasi. Semakin kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik".[4]

Sumber yang dapat dikembangkan daerah dalam meningkatkan PAD adalah:[5]

1) Pajak Daerah Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

[4] Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, dalam tulisannya "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol.9 no.2 Februari 2019. hal. 114,

[5] Damas Dwi Anggoro. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.UB Press: Malang.2017. Hal 18- 19.

Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah. Selain pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4) Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan daerah dari lain-lain PAD yang sah terdiri atas: (a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pada pendahuluan Naskah Akademik ini Tim akan mempersempit telaahannya terkait bagaimana Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah (LAPD) dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran sehingga berdampak terhadap sejahterakan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 285 Ayat (1) huruf a angka 4 Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:
    1) pajak daerah;
    2) retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Tidak dipungkiri PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar dibandingkan dengan sumber yang lain sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah dalam menentukan tarif harus berdasarkan undang-undang dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Sebelumnya, pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Sejarah panjang dalam penataan terkait PAD ini sangat menarik untuk ditelaah, erat kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. berkembang dinamika pelaksanaan yang memerlukan perubahan dan inovasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Setelah dilakukan evaluasi kajian terhadap undang-undang ini, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam prakteknya, UU PDRD mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari

banyaknya 7 jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu, UU PDRD juga mengatur 32 jenis retribusi daerah, beberapa di antaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)* bagi masyarakat.

Sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Dan retrebusi harus diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yakni: Putusan MK No.52/PUUIX/2011 terkait dengan objek pajak golf; Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP); Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat; dan Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Dengan Adanya putusan MK tersebut tentunya berdampak pada keberlakuan beberapa pasal dalam UU PDRD.

Untuk menjawab perkembangan kondisi dan beberapa permasalahan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD dibentuk bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. terkait penyederhanaan retribusi daerah, jumlah retribusi yang awalnya berjumlah 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis yang terbagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Kota Pangkal Pinang sebagai salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber PAD dengan tujuan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan di daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah oleh Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang. *Government Finance Tabel* dalam tabel 2.4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2023 *Actual Pangkal Pinang Municipality Government Revenues by Kind of Revenues (thousand rupiahs),* 2020–2023

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional Revenue* :

   Tahun 2021 (168 864 857,62)

   Tahun 2022 (201 938 095,90)

   1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax* :

   Tahun 2021 (93 471 708,11)

   Tahun 2022 (117 344 397,08)

   1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution* :

   Tahun 2021 (920 007,99)

   Tahun 2022 (12 073 462,78)

   1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth* :

   Tahun 2021 (6 032 648,90)

   Tahun 2022 (6 707 028,14)

   1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional Revenue* :

   Tahun 2021 (57 440 492,64)

   Tahun 2022 (65 813 207,90)

2. Dana Perimbangan/*Balance Funds* :

   Tahun 2021 (647 557 399,53)

   Tahun 2022 (651 118 397,97)

   2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing Revenue* :

   Tahun 2021 (65 346 181,64)

Tahun 2022 (23 572 513,51)

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources* :

Tahun 2021 (-)

Tahun 2022 (100 672 800, 85)

2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund* :

Tahun 2021 (424 862 442,00)

Tahun 2022 (422 743 581,73)

2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund* :

Tahun 2021 (109 471 575,19)

Tahun 2022 (104 129 501,87)

3. **Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other Revenue*** :

Tahun 2021 (25 604 993,82)

Tahun 2022 (146 495 214,16)

3.1 Pendapatan Hibah/*Grant* :

Tahun 2012 (655 977 955,00)

Tahun 2022 (23 907 243,58)

3.2 Dana Darurat/*Emergency Fund* :

Tahun 2021 (-)

Tahun 2022 (-)

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments* :

Tahun 2021 (-)

Tahun 2022 (88 634 365,57)

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/*Regional Adjustment and Autonomy Fund* :

Tahun 2021 (-)

Tahun 2022 (29 979 805,00)

3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/*Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments* :

Tahun 2021 (3 059 000,00)

Tahun 2022 (3 973 800,00)

3.6 Lainnya/*Others*

Jumlah/*Total* :

Tahun 2021 (842.027.250,97)

Tahun 2022 (999.551.708,03)

PAD pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang terdapat fluktuasi penerimaan. Khusus pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada komponen PAD pada tabel 2.4.1 pada angka 1. 1.4 lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 sebesar 57.440.492,64 dan pada tahun 2022 ada kenaikan angka sebesar 65.813.207,90. Sedangkan Pada komponen ke -3 (tiga) yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah terjadi kenaikan angka yang sangat signifikan pada tahun 2021 sebesar 25.604.993,82 dan pada tahun 2022 sebesar 146.495214,16. Jika merujuk pada data tabel tersebut pada sektor ini atas dasar efektifitas, efisiensi, tepat guna dan tepat sasaran sehingga berdampak terhadap sejahterakan masyarakat Kota Pangkal Pinang dipandang perlu pemerintah Kota Pangkal Pinang mengambil langkah konkrit sebagai dasar pertimbangan kepentingan masyarakat untuk segera memformulasi arah kebijakan yang tepat terhadap LLPAD yang sah.

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yakni memperkuat desentralisasi fiskal, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pengelolaan belanja daerah, meningkat kualitas layanan publik, memeratakan layanan publik, menyederhanakan layanan publik, menyederhanakan sistem perpajakan dan retrebusi daerah. Selain itu poin utama

UU HKPD ini adalah : perimbangan keuangan terkait sumber daya alam di daerah, penyempurnaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), Reformulasi dana alokasi umum (DAU), harmonisasi pajak daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Khususnya di bidang lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah diharapkan bisa membuat suatu sistem yang efisien dalam mengoptimalisasi penerimaan PAD yang tidak memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Undang-Undang HKPD menekankan adanya restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan dengan menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan pajak daerah. Selanjutnya untuk penyederhanaan retribusi daerah dilakukan dengan rasionalisasi jumlah retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Lain-lain Pendapat Asli Daerah (LLPAD) yang sah adalah pendapatan daerah selain pajak daerah, retrebusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, beberapa jenis LLPAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan asas kehati-hatian terutama harus memiliki dasar hukum yang jelas, karena pungutan daerah ini dilakukan atas dasar efektif, efisien dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dan keutamaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang perlu menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data, kondisi Kota Pangkal Pinang serta memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pendahuluan diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah Kota Pangkal Pinang terkait Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagai berikut:

1. Asas demokrasi Indonesia adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, lain-lain PAD yang sah ini adalah berupa pungutan yang akan dilegalkan oleh Pemerintahan Kota Pangkal Pinang dan menjadi beban baru bagi masyarakat, bagaimana sistem penyelenggaraan LLPAD ini hingga dapat dirasakan kembali oleh masyarakat manfaatnya sebagaimana asas demokrasi di Indonesia, karena tujuannya untuk kesejahteraan?
2. Apa urgensi penyusunan regulasi terkait lain-lain PAD yang sah oleh Pemerintahan Kota Pangkal Pinang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang memformulasi Lain-lain PAD yang sah ini, sehingga efektif, efisien, tidak menambah pembebanan, untuk kesejahteraan masyarakat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang terkait lain-lain PAD yang sah serta menguraikan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2. Menjelaskan urgensi perlunya pengaturan lain-lain PAD yang sah di Kota Pangkal Pinang.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Lain-lain PAD yang sah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kota Pangkal Pinang tentang Lain-lain PAD yang sah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lain-lain PAD yang sah.

D. Metode/Kajian Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu diskusi *Focus Group Discussion* dengan para pengambil keputusan *stake holder*, dan masyarakat.

Dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif juga dilakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bahan hukum primer seperti data terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :

1. Perencanaan dan penganggaran;
2. Pelaksanaan dan penata usaha; dan
3. Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. Penelitian Lapangan Guna melengkapi data sekunder melalui bahan hukum yang tersebut di atas dilakukan juga penelitian langsung melalui wawancara tidak terstruktur kepada pihak terkait dan kompeten. Selain itu, juga dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan informasi dari narasumber dan peserta yang kompeten dan representatif.

Analisis pengolahan data dalam naskah akademik ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Setelah adanya identifikasi masalah, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasi dengan informasi yang diperoleh dari para narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti secara komprehensif.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lebih lanjut Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Siahaan (2005) Pendapatan yang dipungut daerah dan diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sumber pendapatan daerah:

1. Pajak Daerah

   Pajak daerah memiliki sifat yang memaksa dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang berdasarkan Undang-undang, yang manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan. Pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan merupakan konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi tercapainya kemakmuran rakyat.Berdasarkan UU HKPD bahwa Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBKNB.

2. Retribusi Daerah

   Menurut UU HKPD bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retibusi jasa usaha menggunakan prinsip komersial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Tujuan dari penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal adalah untuk memaksimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah. Objek pendapatan ini terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Objek LLPAD Yang Sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan dari pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengelolaan BUKP selain dari dividen dan pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Daerah.

   Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Selanjutnya, Pasal 31 menyebutkan, Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya Pasal 31 ayat (4), secara khusus mengatur terkait Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Dalam ketentuannya bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut uraian prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah:

1. Tertib. Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efisien. Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
3. Ekonomis. Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

4. Efektif. Yang dimaksud dengan "efektif' adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
5. Transparan. Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
6. Bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan. Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
8. Kepatutan. Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat untuk masyarakat. Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi masyarakat

Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 19s6 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 19s6 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 57l) tentang pembentukan Daerah Tingkai II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Desain pengaturan Kota Pangkal Pinang berdasarkan undang-undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 182l) yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang, ditetapkan bahwa Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Bukit Intan;
b. Kecamatan Taman Sari;
c. Kecamatan Pangkal Balam;
d. Kecamatan Rangkui;
e. Kecamatan Gerunggang;
f. Kecamatan Gabek; dan
g. Kecamatan Girimaya.

Selanjutnya Kota Pangkal Pinang mempunyai batas daerah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka;

b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka.

Gambar I.1

Peta Wilayah Kota Pangkalpinang



Penegasan batas daerah Kota Pangkal Pinang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kota Pangkal Pinang memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, kawasan perbukitan, kawasan sungai, dan kawasan laut; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata; c. potensi lainnya di bidang perdagangan, usaha dan jasa; dan d. suku bangsa, agama, dan budaya secara umum heterogen menjunjung tinggi adat istiadat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

Secara topografis, Kota Pangkalpinang memiliki bentang alam dataran dengan kondisi berbukit dan memiliki kontur yang pada umumnnya bergelombang dengan

ketinggian antara 20 - 50 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 25%. Daerah- daerah berbukit berada di bagian barat dan selatan Pangkalpinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara. Dari kategori lereng, Kota Pangkalpinang terbagi menjadi 6 (enam) kelas lereng, yaitu :

- Kelas lereng 0-2 % (topograsi sangat datar hingga cekungan) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), lokasi ini meliputi pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 8–15 % (topografi landai agak miring), meliputi kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil dan dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari serta Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang
- Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), Terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang di tahun 2024 adalah 239.730 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 121.246 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan sebanyak 118.484 jiwa.[6] Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Gerunggang dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Girimaya. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1

Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bukit Intan	22.376	21.646	40.022
2	Taman Sari	10.295	10.170	20.465
3	Pangkalbalam	11.748	11.216	22.964
4	Rangkui	19.827	19.488	39.315
5	Gerunggang	27.941	27.276	55.217
6	Gabek	19.274	19.057	38.331
7	Girimaya	9.785	9.631	19.416
	Total	121.246	118.484	239.730

Sumber data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Semeter ITahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan pembentukan Kecamatan di Wilayah Kota Pangkalpinang, maka Kota Pangkalpinang terbagi menjadi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Berikut adalah data kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang beserta luas wilayah per kecamatan.

[6] Sumber: DKB Kemendagri RI Semester 1 Tahun 2024, diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

Tabel I.2
Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Kelurahan		Luas Wilayah
1	Bukit Intan	a. Sinar bulan b.Temberan c. Air itam d.Air Mawar	e. Bacang f. Pasir putih g. Semabung Lama	35,420 km^2
2	Taman Sari	a. Gedung Nasional b. Opas Indah	c. Batin Tikal d.Rawa Bangun e. Kejaksaan	3.190 km^2
3	Pangkalbalam	a. Pasir Garam b.Rejosari	c. Lontong Pancur d.Ampui e. Ketapang	4.723 km^2
4	Rangkui	a. Parit Lalang b.Keramat c. Bintang d.Asam	e. Masjid Jamik f. Gajah Mada g.Melintang h.Pintu Air	5.039 km^2
5	Gerunggang	a. Kacang Pedang b. Bukit Merapin c. Bukit Sari	d. Air Kepala Tujuh e. Tua Tunu Indah f. Taman Bunga	31.143 km^2
6	Gabek	a. Gabek Satu b. Gabek Dua c. Jerambah Gantung	d. Selindung e. Selindung Baru f. Air Selemba	20.393 km^2
7	Girimaya	a. Sriwijaya b. Pasar Padi c. Batu Intan	d.Bukit Besar e. Semabung Baru	4.497 km^2
Total				**104.405 km^2**

Sumber data :
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2019
- Perda Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011
-

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik, Camat dan Lurah dibantu oleh Pengurus RT dan RW. Untuk periode 2020-2025, jumlah RT sebanyak 355 dan RW sebanyak 114, tidak mengalami perubahan jumlah dari periode sebelumnya. Hanya saja terdapat perubahan dalam periodisasi, dari yang tadinya masa kepengurusan RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun, berubah menjadi 5 (lima) tahun. Secara detil untuk jumlah RT dan RW per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel I.3
Jumlah RT dan RW menurut Kelurahan dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	**Bukit Intan**	Air Itam	9	3
		Bacang	9	3
		Semabung Lama	14	3
		Pasir Putih	9	3
		Temberan	7	2
		Sinar Bulan	9	3
		Air Mawar	4	2
		Sub Total	**61**	**19**
2	**Taman Sari**	Opas Indah	8	2
		Gedung Nasional	8	2
No.	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**RT**	**RW**
		Batin Tikal	9	3
		Rawa Bangun	9	3
		Kejaksaan	12	4
		Sub Total	**46**	**14**
3	**Pangkalbalam**	Rejosari	10	3
		Ketapang	8	3
		Lontong Pancur	7	2
		Pasir Garam	7	2
		Ampui	6	2
		Sub Total	**38**	**12**
4	**Rangkui**	Pintu Air	9	3
		Bintang	9	3
		Gajah Mada	8	3
		Masjid Jamik	6	3
		Asam	6	2
		Melintang	9	3
		Keramat	9	3
		Parit Lalang	9	3
		Sub Total	**65**	**23**
5	**Gerunggang**	Taman Bunga	10	3
		Bukit Merapin	13	3
		Air Kepala Tujuh	9	3
		Bukit Sari	9	3
		Tua Tunu Indah	10	3
		Kacang Pedang	10	3
		Sub Total	**61**	**18**
6	**Gabek**	Gabek Satu	8	2
		Gabek Dua	8	2
		Selindung	8	2
		Selindung Baru	7	2
		Air Selemba	6	2
		Jerambah Gantung	7	2
		Sub Total	**44**	**14**
7	**Girimaya**	Pasar Padi	6	3
		Batu Intan	7	2
		Bukit Besar	9	3
		Sriwijaya	9	3

	Semabung Baru	9	3
	Sub Total	**40**	**14**
Total		**355**	**114**

Sumber data : Bagian Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 935.086.606.670,00 namun dalam perjalanannya terjadi perubahan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang menjadi Rp. 1.006.937.975.700,30 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021

No. Urut	Uraian	Tahun 2021 (Unaudited)		%
		Anggaran	Realisasi	
4.	**Pendapatan Daerah**	**915.125.027.188,41**	**869.691.319.126,65**	**95,04**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**143.391.826.819,00**	**131.031.623.250,54**	**91,38**
4.1.1	Pajak daerah	87.160.000.000,00	92.405.530.322,00	106,02
4.1.2	Retribusi daerah	11.383.200.000,00	11.523.323.524,67	101,23
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.018.000.000,00	6.032.648.895,15	100,24
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	38.830.626.819,00	21.070.120.508,72	54,26
4.2	**Pendapatan Transfer**	**733.687.210.236,00**	**720.516.182.059,11**	**98,20**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	675.769.799.041,00	674.255.166.446,00	99,78
4.2.1.1	Dana Perimbangan	637.889.343.041,00	636.374.710.446,00	99,76

4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	37.880.456.000,00	37.880.456.000,00	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.917.411.195,00	46.261.015.613,11	79,87
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	54.375.211.195,00	43.202.015.613,11	79,45
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	3.542.200.000,00	3.059.000.000,00	86,36
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**38.045.990.133,41**	**18.143.513.817,00**	**47,69**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	655.977.955,00	0,00
4.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.045.990.133,41	17.487.535.862,00	45,96
5	**Belanja Daerah**	**1.006.937.975.700,30**	**838.260.121.430,75**	**83,25**
5.1.	Belanja Operasi	784.303.705.373,30	662.415.078.363,81	84,46
5.1.1	Belanja Pegawai	399.144.192.325,30	374.060.077.733,00	93,72
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.756.385.865,00	268.257.830.566,81	81,35
5.1.5	Belanja Hibah	48.481.742.183,00	14.634.263.064,00	30,19
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.921.385.000,00	5.462.907.000,00	78,93
5.2	**Belanja Modal**	**220.634.270.327,00**	**175.609.917.201,94**	**79,59**
5.2.1	Belanja modal tanah	24.895.460.000,00	11.347.000.368,00	45,58
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	38.339.414.358,00	32.522.225.181,00	84,83
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	79.460.319.569,00	57.985.658.878,94	72,97
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	63.797.433.500,00	61.572.305.145,00	96,51
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	14.141.642.900,00	12.182.727.629,00	86,15

No. Urut	Uraian	Tahun 2021 (Unaudited)		%
		Anggaran	Realisasi	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.000.000.000,00**	**235.125.865,00**	**11,76**
5.3.1	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	235.125.865,00	11,76
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.2.	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(91.812.948.511,89)**	**31.431.197.695,90**	**(34,23)**
6	**Pembiayaan Daerah**			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**95.812.948.511,89**	**95.812.948.511,**	**100,0**

			89	**0**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.812.948.511,89	95.812.948.511,89	100,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan netto	**91.812.948.511,89**	**95.812.948.511,89**	**104,36**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**127.244.146.207,79**	**0,00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan pada periode berjalan. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Setelah menelaah kajian data dan informasi, hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan di Kota Pangkal Pinang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders)* pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yaitu belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang.

Dari permasalahan utama pembangunan daerah tersebut maka berdasarkan hierarkinya disusun beberapa permasalahan pokok Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian sektor unggulan daerah

Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pembangunan perekonomian sektor unggulan antara lain terbatasnya pengembangan UMKM sektor unggulan, rendahnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya peningkatan kualitas IKM, minimnya upaya pengembangan kawasan pariwisata, minimnya peningkatan penanaman modal daerah dan penurunan aktivitas perekonomian pada akhirnya menyebabkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian.

2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

   Hal ini disebabkan antara lain karena masih terjadinya perubahan harga kebutuhan pokok secara fluktuatif, belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan dan minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah

   Faktor perwujudan kondusivitas wilayah yang belum optimal di Pangkalpinang diantaranya berakar dari masalah tingginya potensi bencana alam, khususnya banjir, tingginya kasus tindak kejahatan dan minimnya pengetahuan demokrasi masyarakat yang berujung pada belum optimalnya implementasi ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

   Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pangkalpinang disebabkan belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan organisasi perangkat daerah, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, belum

optimalnya Pendapatan Asli Daerah dan belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi yang disebabkan oleh belum optimalnnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, belum optimalnya kualitas kesejahteraan pegawai perangkat daerah maupun pengurus RT/RW dan belum optimalnya kapasitas, penempatan dan kinerja ASN dalam pembangunan.

5. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan

   Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Permasalahan belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak yang disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan pemakaman umum yang layak, belum optimalnya pelayanan infrastruktur penunjang kehidupan layak, khususnya air bersih dan listrik, belum optimalnya penataan kawasan permukiman dan pemenuhan rumah layak huni dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi sehat. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan, belum optimalnya pengelolaan sampah, minimnya pengembangan ruang terbuka hijau dan belum optimalnya penyelarasan pembangunan sesuai RTRW.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu di atas, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kota Pangkal Pinang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan

   Sebagai pusat rujukan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang terus berupaya membenahi pelayanan pendidikan maupun kesehatan sehingga mampu menjadikan SDM Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. Pada dasarnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Demikan juga halnya dengan bidang kesehatan. Kota Pangkalpinang menerima cukup banyak pasien rujukan dari wilayah di sekitarnya, oleh karena itu cakupan pelayanan kesehatan harus diperluas secara kuantitas dan ditingkatkan secara kualitas.

2. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

   Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata di seluruh kawasan Kota Pangkal Pinang merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan daerah semenjak Kota Pangkal Pinang berdiri sebagai suatu wilayah administratif. Dalam melihat kesejahteraan rakyat, indikasi tertinggi untuk melihat kualitasnya adalah dengan menganalisa fenomena kemiskinan yang mampu memberikan sinyal awal dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses

permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja. Meskipun angka kemiskinan di Kota Pangkal Pinang tergolong rendah di bawah 5 persen, namun pola fluktuasinya selama beberapa tahun terakhir menyebabkan kekhawatiran tersendiri terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 yang memiliki dampak negatif pada perekonomian makro maupun mikro. Perlu adanya strategi khusus dalam pemulihan kesejahteraan masyarakat pasca Pandemi COVID-19 meskipun pandemi belum berakhir.

3. Perwujudan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)

   Dalam perwujudan *SDGs* di Kota Pangkalpinang, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan Sebagai wilayah perkotaan sekaligus ibukota provinsi, Kota Pangkalpinangmemiliki ancaman dalam degradasi lingkungan hidup khususnya permasalahan limbah industri

maupun limbah rumah tangga. Selain itu, potensi pencemaran udara yang cukup tinggi juga ikut menyumbang menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup inilah yang harus diperhatikan dalam menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi daerah dengan kondisi lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

4. Perwujudan *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi

   Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar

reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

5. Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah

   Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan didukung oleh aset infrastruktur yang baik, maka pelayanan publik yang berkualitas dapat dilaksanakan. Kota Pangkal Pinang selaku ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi barometer berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan termasuk drainase, peningkatan kualitas rumah tinggal sehingga mampu menjadi rumah layak huni, peningkatan distribusi dan kualitas air bersih, hingga penyediaan ruang terbuka hijau bagi perwujudan kualitas lingkungan hidup guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Ranperda Kota Pangkalpinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. *Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan kepentingan umum. Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (*vertikal*) maupun pada tingkatan yang setara (*horizontal*) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat. Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tinggkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya.

Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Pembentukan Perda merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu Perda yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan

dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari Ranperda.

Pengkajian mengenai aspek legalitas (*legal formal*) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah penting untuk dilaksanakan agar Perda yang akan dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Perda secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Ranperda Kota Pangkalpinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Ranperda Kota Pangkalpinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Ranperda tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Ranperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Substansi UUD NRI Tahun 1945 mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju citacita kolektif bangsa. Cita-cita kolektif itu tertuang dalam bentuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah Kota dan pemerintah daerah Kota/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 1 jo Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Kota dan daerah Kota itu dibagi atas Kota dan kota yang tiap-tiap Kota, Kota, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah

sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat- syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah Pusat. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka arah perkembangan suatu negara/daerah dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Sebuah negara dimana di dalamnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi regulator, memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan khususnya untuk menghindari adanya celah bagi pihak lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan itu sendiri untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi, maka secara politik pemerintahan akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi pemerintahan dengan munculnya kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pajak daerah di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu elemen keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlu diberi pengaturan dengan memperhatikan potensi daerah dengan

mengacu pada aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan mengenai penyesuaian tarif pajak daerah juga bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung

Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan, Kota Pangkal Pinang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Kedudukan Kota Pangkal Pinang sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 19s6 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 19s6 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57l) tentang pembentukan Daerah Tingkai II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Desain pengaturan Kota Pangkal Pinang berdasarkan undang-undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor l821) yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Kota Pangkal Pinang, ditetapkan bahwa Kota Pangkal Pinang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu:

h. Kecamatan Bukit Intan;
i. Kecamatan Taman Sari;
j. Kecamatan Pangkal Balam;
k. Kecamatan Rangkui;
l. Kecamatan Gerunggang;
m. Kecamatan Gabek; dan
n. Kecamatan Girimaya.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) Kota Pangkal Pinang mempunyai batas daerah:

e. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka;

f. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;

g. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah; dan

h. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka.

Penegasan batas daerah Kota Pangkal Pinang secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5, dinyatakan bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, kawasan perbukitan, kawasan sungai, dan kawasan laut; b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata; c. potensi lainnya di bidang perdagangan, usaha dan jasa; dan d. suku bangsa, agama, dan budaya secara umum heterogen menjunjung tinggi adat istiadat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan.

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum;

c. Kewajiban negara membayar tagihan pihak ketiga;

d. Penerimaan negara;

e. Pengeluaran negara;

f. Penerimaan Daerah;

g. Pengeluaran Daerah;

h. Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah;

i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Terkait dengan Keuangan Negara, Ranperda ini juga memiliki aturan yang menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta hal-hal lain terkait Keuangan Negara diatur dalam Pasal Pasal 23C. Undang-Undang Keuangan Negara juga mencakup pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara, asas umum pengelolaan Keuangan Negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan Keuangan Negara, susunan APBN dan APBD, ketentuan terkait penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan pemerintah dan bank sentral dan sebagainya yang berkaitan dengan Keuangan Negara.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Pemda membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 UU tentang Pemda mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan Ranperda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu: *Pertama*, Pasal 285 ayat (3) UU Pemda

mengatur mengenai sumber pendapatan daerah, secara umum diatur sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
3. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kedua, Pasal 286 ayat (3), selanjutnya dinyatakan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 295 ayat (1), bahwa Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (2), Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Demikian dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Selanjutnya, Pasal 31 menyebutkan, Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

d. pajak daerah;
e. retribusi daerah;
f. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
g. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada Pasal 31 ayat (4), secara khusus mengatur terkait Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Dalam ketentuannya bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang

pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) pendapatan denda pajak daerah;
12) pendapatan denda retribusi daerah;
13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) pendapatan dari pengembalian;
15) pendapatan dari BLUD; dan
16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Dalam pedoman teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dirumuskan secara rinci bahwa Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan retribusi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Bendahara Penerimaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD, kecuali: 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait 3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Khusus.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
Transfer Pemerintah Pusat	
Transfer Pemerintah Daerah	
Hibah	
Dana Darurat	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	

G. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini, meski secara tidak spesifik mengatur Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pasal 39 ayat (1) telah menyebutkan bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikutnya, pada ayat (2), bahwa Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
d. hasil kerja sama daerah;
e. jasa giro;
f. hasil pengelolaan dana bergulir;
g. pendapatan bunga;
h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
l. pendapatan denda pajak daerah;
m. pendapatan denda retribusi daerah;
n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
o. pendapatan dari pengembalian;
p. pendapatan dari BLUD;
q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;

w. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan dengan mengikuti Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek lain-lain pendapatan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dan SKPKD.

Kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas jenis:

a. hibah;
b. dana darurat; dan/atau
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 (1), Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 (2), Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 ayat (4), Jenis hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek:

d. pemerintah pusat;
e. kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri;
f. badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri;
g. sumbangan pihak lain.

Pasal 57, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Hanya saja, sampai disini belum ditemukan dasar hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mengatur secara khusus dan detail tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Maka, ini merupakan kondisi hukum yang mendasari urgensi penyusunan naskah akademik dan Ranperda Kota Pangkalpinang terkait pokok materi tersebut sebagai bentuk suatu kebutuhan hukum.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan suatu daerah dapat menggerakkan roda kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan baik. Pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola kewenangaannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang salah satunya berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pengaturan tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bertujuan agar terwujudnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara tertib, efektif serta taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh

Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena pendapatan asli daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Daerah harus dapat memperluas ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap daerah tersebut lebih bisa mengendalikan pengeluaran dan pemasukan yang diterima dari daerah tersebut.

C. LANDASAN YURIDIS

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pengaturan dan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah memerlukan adanya ketegasan pengaturan pada skala daerah, karena ini menyangkut pada segi menjalankan pemerintahan yang baik *(good governance),* kinerja yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian di Kota Pangkal Pinang belum ada peraturan yang mengatur tentang lain-lain pendapatan yang sah sehingga dengan dibentuknya peraturan derah ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mempertimbangkan aturan terkait yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah. Jenis ini memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditentukan tugas-tugas pejabat terkait dilingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pertanggungjawaban atas penerimaan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan LLPAD Yang Sah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPAD Yang Sah. Sedangkan tujuan pengaturan LLPAD Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan LLPAD Yang Sah secara tertib, efektif serta taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka LLPAD Yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Subjek lain-lain PAD yang sah adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan lain-lain PAD yang terdiri atas:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. hasil kerja sama daerah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

f. pendapatan bunga;

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. pendapatan denda pajak daerah;

1. pendapatan denda retribusi daerah;

m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n. pendapatan dari pengembalian;

o. pendapatan dari BLUD; dan

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

a. ketentuan umum;

b. materi yang akan diatur;

c. ketentuan sanksi; dan

d. ketentuan peralihan.

Sehingga materi muatan yang hendak dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

Bab I	KETENTUAN UMUM
Bab II	OBJEK DAN SUBJEK
Bab III	BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN
Bab IV	PENERIMAAN
Bab V	PENAGIHAN
Bab VI	PENGELOLAAN
Bab VII	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Bab VIII	PEMBERIAN INSENTIF
BAB IX	SANKSI
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab Naskah Akademik sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibentuk atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Lebih lanjut pengaturan tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni dalam Pasal 31 ayat (4).
3. Bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat menjadi landasan hukum serta dapat mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjamin terwujudnya kepastian hukum.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut melalui pemantauan dan evaluasi secara terus menerus sehingga tercapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
2. Bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah perlu dilengkapi dengan kegiatan diskusi atau *Focus Group Discussion* dan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksplorasi kebutuhan hukum serta permasalahan yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas untuk menghindari pemaknaan (penafsiran) yang salah dari peneliti atau konsultan terhadap permasalahan disebabkan subjektivitas peneliti dalam penyusunan naskah akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Buku

Dwi Anggoro, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.UB Press: Malang.

Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Cetakan Ketiga.

Muammil Sun'an, & Abdurrahman Senuk. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kariangan, Hendra. 2017. Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik. Kencana:Depok.

3. Jurnal/makalah

Dwi Saraswati & Yunita Sari Rioni. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik Vol.9 no.2 Februari 2019. hal. 114,